



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1256\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset178\fprq2 Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2 Times New Roman;}
{\f2\fswiss\fcharset0\fprq2 Calibri;}
{\f3\fswiss\fcharset0\fprq2 Segoe UI;}
{\f4\fscript\fcharset0\fprq2 Lucida Calligraphy;}
{\f5\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f6\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;} }
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red112\green48\blue16
0;}
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\f1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default
Paragraph Font;}{\s16\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal];}
{\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0 footer;}{\s18\itap0\widctlpar\qc\f2\fs24\b\sbasedon0\snext0 Title;}{\s19\itap0\widctlpar\qc\li720\sa200\sl276\slmult1\f2\fs22\sbasedon0 List
Paragraph;}{\s20\itap0\widctlpar\qj\f1-284\li284\ri540\sl360\slmult1\f1\fs20\sbasedon0 Block Text;}{\s21\itap0\widctlpar\li360\sa120\sl480\slmult1\f2\fs24\sbasedon0 Body Text
Indent 2;}{\s22\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0
header;}{\s23\itap0\widctlpar\f3\fs18\sbasedon0 Balloon Text;}{\s24\itap0\widctlpar\li283\sa120\f1\fs16\sbasedon0 Body Text Indent 3;}{\s25\itap0\widctlpar\f2\fs22\sbasedon16 No Spacing;}{\*\cs26\additive\sbasedon10 Footer Char;}{\*\cs27\b\additive\sbasedon10
Title Char;}{\*\cs28\additive\sbasedon10 Body Text Indent 2 Char;}{\*\cs29\additive\sbasedon10 Header Char;}{\*\cs30\f3\fs18\additive\sbasedon10 Balloon Text Char;}{\*\cs31\fs16\additive\sbasedon10 Body Text Indent 3 Char;} }
{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\leve
lstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'00.;}{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li360}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'01.;}{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li720}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'02.;}{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1080}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'03.;}{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1440}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'04.;}{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1800}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'05.;}{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2160}}{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t0{\leveltext'02'06.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2520}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'07.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2880}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'08.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li3240}
\listname ;}\listid1}
\list\listtemplateid2{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li540}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li900}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li1260}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li1620}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li1980}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li2340}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li2700}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li3060}
\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f6\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li3420}
\listname ;}\listid2}}
*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}}
\generator TX_RTF32 19.0.542.500;}{\info{\hlinkbase D:\'5cMASTER
PUTUSAN OK\'5c}}}
\paperw11906\paperh16838\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\d
eftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn2268\margtsxn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : Reparatordan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f63b7e6ba6418a526b2598082c8fdc5428a7046b0945ec2654212742efa55ba
64a6abfd02642d7f492a59041416387dff524
881d1bd0b8a974cdcb6d7f5d3b00a5335e5d912b4308193909b20e72954c25
f803f6cb4c804cca63750b055245c2ea620a54
bc89fc58c554aa199af7201b8c42b90d1d44cb55d3428127d9838c484620bc9
587dec6b0aba0eeead7a3900e4b681ec39f9a
6bfff577de8311b835404170ec2517fef02f13db85b6d584d807e19d660e2a9
2dd0707893e54ef98fb205cf83e2205bb4b93
32945ad9bbe1d8a82de09a21c3897050007d281c5f22d72b82f82b30e992d2
de87eabee8576b3152592bf10ba75bf95034b
e9e3209a823a32c97e281981fe9aad08a19963520feda8803f17fad5419687d
c41d60c417204ba8c6f115a5ba963e208327a
0032f1089449822e40e21c47e8c641b30950728bf93907990714ff661f64a33
128bdc5ec0430cf455a43fdbdd68623d00a3c
94094c2741f7e6f5d0a67d3e36b3193a2728aaa074d56f76350add20b482f98
2fa46d07a026468726c78ae2d201721c882a0
9f87207508a2b98310710b2b108a3543c900541c820a1a8a8d5b5985c02451
918b26404ad450ee2183901c80f46128a15b49
37a17061205444e68d1c38fcf9aa3d0ce57464d40ec231bb26288fccb7f15daf
b4dd9b43d09510af3ce44e8f3303f9ca2264
9e0761df84831eec171e3a5fd924bed3adf5ff04d7eb2ed43e439912da9ad704
adb114adac8cef8b16b485f9b20bb51ee9e6
5a0408cd71e8f42b84d618915cd97806dbd66a5bd20aea40cd473a2b550961
1f133a9118fb79642384ceda9b91cc4467f8f3
46167524e2651712910d66b0c91a91ebd0443de85ddc1c7d010f9b124a1932
e20783934209d96a875707fa3d6c663ae4733f
42c5270c4984bed70cb5da09f14dd08166f544c8033ea505b048703e3394ec8
cc84516fbae36024aeee3b5054c55c889086d0
415a66ae54983017984725aa90b4102aa852564142f818b16c70ba10fa23f12
be986c73528181251d92ed2610e7dc835d0c2
05bfc6331beeebeea181f75915e2b6f20be7f727807fa89d8d1f87a0f2e287a2
1837ac0a5a728874a328cfab76ad07dc0aca
6a8892a5e9046ba009f1961b73c8753b1fed2014d2e3a74a9a50b52ef0a1ab6
ae903ca3bd0a7611933ef55fc245441d4297e
478f01654849b993b62023cfadfb1c7fb3dc38db8006f71877c6de6bf3265bb2
1886e05e5845701a65931a4cb0e7117e889
6141adbf1e74ad6ee9a6a56113a37d0c6879388e328e8cf0297efde09f9a60
d65ad924dfb39d60b9d50b30d1dbae90999e3
365de869db8428e66d5db2efb9d65097ce78634b7d54db4ee8f5dc28219cc6f
e176e6ad89422c05368e8ca6e95d376e8beba
35205aee51e3431bab8ac27c033c64f25d3fb378b7b582da1cceff7f58ca779
6bdcfa538d4fdac5bf515a050cd55abfd796
85a0196ad7b1dde26f452b8b9a7f6c54b17d97e99e21bb9d5fba1a08063eee1
27b63f689d4cf85f65dea58507624c8064782
74782448c54782b2f44850044782e0049da01374824ed009fa3f42ff02c21e32
85687fb84f0000000049454e44ae42608200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Dengan perbaikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam halnya masyarakat makrur atau maklumat yang perlu situs ini atau informasi yang serupa ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mankukan Agung RI melalui :

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Email : Reparatordan@gmail.com | WhatsApp : +62 821 337 8878 | Website : www.reparatordan.com

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) mengenai informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id Telp : 011-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatordan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : Reparatordan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, maka memerlukan indikasi informasi yang tempat pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Email : Reparatorian@gmail.com | Tel : +62 733 788 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ffffffffff0c0000040092900aa00000000000
00078004002

0000000040000002701ffff030000000000} \par \plain\f5\fs24\b DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA\par\pard\s25\itap0\widctlpar\qj\fi850\sl360\slmult1\plain\f5\fs24\par\pard
\s25\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Pengadilan Agama Sumber yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam
persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut
dalam perkara antara :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
1800\i1800\sb120\sl360\slmult1\tx1800\plain\f5\fs24\b\cf1 Rukayah binti
Masjan\plain\f5\fs24\cf1 , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Blok Karang Mulya RT.024
RW.006 Desa Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon,
sebagai Penggugat I;\par\plain\f5\fs24\b\cf1 \plain\f5\fs24\cf1 , umur tahun,
agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat tinggal di , sebagai
Penggugat II;\plain\f5\fs24\par\pard\s25\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1
Pengadilan Agama tersebut;\par Setelah mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx8640 Setelah
mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para
Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para
Pemohon serta saksi-saksi di muka

persidangan;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sb120\sa120\sl360\slmult1 DUDUK
PERKARA\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, Penggugat
dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2020 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor

407/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 16 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut

: \par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx36
00\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plai
n\f5\fs24\cf2\par untuk permohonan dicopy dari SIPP bagian data umum
sebelah bawah

\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880
\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx1008
0 --- \plain\f5\fs24\i\ul\cf2 unduh dokumen\plain\f5\fs24\cf2
---\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\plain\f5\fs24\par\pard\itap0\widct
lpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan,
para Penggugat datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang
bersidang telah memberikan nasehat kepada para Penggugat, akan tetapi
para Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi
Nikah untuk anaknya

tersebut;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx216
0\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx936

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0\tx10080 Bawa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para

Penggugat;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Bawa, para Penggugat di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Dede Mala Amaliya binti Darkino yang dari keterangannya mengaku masih berumur 16 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Mukhamad Saif Umar bin Rasudi;\par Bawa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Mukhamad Saif Umar bin Rasudi, umur 18 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Dede Mala Amaliya binti Darkino dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Dede Mala Amaliya binti Darkino tersebut;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bawa, disamping itu telah didengar pula keterangan \plain\f5\fs24\cf2 kedua\plain\f5\fs24 orang tua calon sami anak para Pemohon \plain\f5\fs24\cf2 bernama Rasudi bin Talino dan Diana binti Ciasan, \plain\f5\fs24 yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Mukhamad Saif Umar bin Rasudi menikah dengan anak para Pemohon bernama Dede Mala Amaliya binti Darkino tersebut;\par Bawa, untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan surat berupa :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-284\li284\sl360\slmult1\tx284\tx1260 ...Untuk PN+CG atau CT ...\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

3. Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

...untuk PN ...\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Fotokopi Karip Nomor .. yang dikeluarkan oleh an. Direksi PT Taspen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan an. ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

\par

... Untuk Dispensasi Kawin ... \par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Fotokopi Ijzah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Surat penolakan Model N-8 dan N-9 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.(calon suami/calon isteri), bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

\par

... Untuk Perwalian Anak/Wali Pengampu ... \par

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/06/IX/2016 Tanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Fotokopi Surat Keterangan bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

\par

... Untuk Pengangkatan Anak (Adopsi) ... \par

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/06/IX/2016 Tanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat.... Nomor : ... tanggal ... yang dikeluarkan oleh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Fotokopi Surat Keterangan bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par

\par

... Untuk Asal Usul Anak ... \par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/06/IX/2016 Tanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor ... tanggal .. yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

\par

... Untuk PAW ... \par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1; \par

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/06/IX/2016 Tanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

7 Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par

\par

... Untuk Ijin Poligami ... \par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/06/IX/2016 Tanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu an. Termohon bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pernyataan berlaku adil an. Pemohon bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Surat Keterangan Penghasilan an. Pemohon tanggal ..., yang diketahui Kepala Desa ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

7. Fotokopi ... (Harta Bersama) ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8; \par

9. Surat Pernyataan bersedia menjadi isteri kedua an.\tab , tanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9; \par

10. Fotokopi Akta Cerai Nomor ... tanggal .. yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;\tab\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bawa, di samping itu para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 1.\tab}\pard\s25\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\sl360\slmult1\tx360\ls1\ilv10 Kolida binti Satija, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002 RW.006 Desa Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24'2d\tab}\pard\s25\itap0\widctlpar\qj\fi-180\li540\sl360\slmult1\tx540\ls2\ilv10\{*\pn\pnlvblt\ilv10\ls2\pnstar1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pnccb0{\pntxtb '2d}\}Bawa saksi adalah tetangga Penggugat; :\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24'2d\tab}\ls2\ilv10\{*\pn\pnlvblt\ilv10\ls2\pnstar1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pnccb0{\pntxtb '2d}\}Bawa benar anak para Pemohon bernama Dede Mala Amaliya binti Darkino\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Mukhamad Saif Umar bin Rasudi akan tetapi anak para\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 Pemohon masih berumur 16 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 18 tahun;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24'2d\tab}\ls2\ilv10\{*\pn\pnlvblt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pnccb0{\pntxtb '2d}\}Bawa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusan;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24'2d\tab}\ls2\ilv10\{*\pn\pnlvblt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pnccb0{\pntxtb '2d}\}Bawa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga; \par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bawa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang

agama;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bawa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan; \par\pard\s25\itap0\widct\par\qj\fi720\li360\slmult1

Bawa,\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 terhadap keterangan saksi tersebut para Penggugat membenarkannya;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 2.\tab}\pard\s19\itap0\widct\par\qj\fi-360\li360\slmult1\tx360\ls1\ilv\0 Abu Naim bin Sambasi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.016 RW.004 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

: \par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\pard\s25\itap0\widct\par\qj\fi-180\li540\li360\slmult1\tx540\ls2\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bawa saksi adalah tetangga

Penggugat;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bawa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Mukhammad Saif Umar bin Rasudi, akan tetapi anak Pemohon bernama Dede Mala Amaliya binti Darkino\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 masih berumur 16\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 tahun;

\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bawa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 18\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 tahun;

\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bawa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau

sesusuan;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bawa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya

tersebut;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bawa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang

agama;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2d} }Bawa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya
pernikahan; \par\pard\s25\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Penggugat membenarkannya; \par Bahwa,\plain\f5\fs22 para \plain\f5\fs24 Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;\par Bahwa,\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi720\sb120\sa120\sl360\slmult1 PERTIMBANGAN HUKUM\par\pard\s25\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi570\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;\par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Dede Mala Amaliya binti Darkino dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 16 tahun danikhawatirkan \plain\f5\fs24\cf2 akan terjadi perbuatan\plain\f5\fs24\cf3 /akan terus menerus melakukan perbuatan\plain\f5\fs24 yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Dede Mala Amaliya binti Darkino dengan calon suaminya yang bernama Mukhamad Saif Umar bin Rasudi telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);\par Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;\par Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Dede Mala Amaliya binti Darkino adalah lahir pada tanggal 01 September 2002 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 16 tahun \plain\f5\fs24\cf2 \plain\f5\fs24 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);\par Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama Mukhamad Saif Umar bin Rasudi tersebut hingga saat ini \plain\f5\fs24\cf2 telah\plain\f5\fs24 berusia 18 tahun;\par Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Dede Mala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaliya binti Darkino dan calon suami anak para Pemohon bernama Mukhamad Saif Umar bin Rasudi yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Dede Mala Amaliya binti Darkino akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Mukhamad Saif Umar bin Rasudi akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga); \par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\f1720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa disamping itu \plain\f5\fs24\cf2 kedua\plain\f5\fs24 orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Mukhamad Saif Umar bin Rasudi tersebut menikah dengan Dede Mala Amaliya binti Darkino; \par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\f1720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Dede Mala Amaliya binti Darkino dengan calon suaminya yang bernama Mukhamad Saif Umar bin Rasudi tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Dede Mala Amaliya binti Darkino sendiri pada saat ini masih berumur 16 tahun; \par Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Dede Mala Amaliya binti Darkino dengan Mukhamad Saif Umar bin Rasudi tersebut; \par Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\f1-284\li284\sl360\slmult1\tx284\ls2\ilv10{*}\pn\pnlv\blt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnbs0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pnccb0{\pntxtb\2d} }Bawa anak para Pemohon yang bernama Dede Mala Amaliya binti Darkino lahir pada tanggal 01 September 2002; \par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\ls2\ilv10{*}\pn\pnlv\blt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnbs0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pnccb0{\pntxtb\2d} }Bawa Dede Mala Amaliya binti Darkino akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Mukhamad Saif Umar bin Rasudi; \par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\ls2\ilv10{*}\pn\pnlv\blt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnbs0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pnccb0{\pntxtb\2d} }Bawa antara Dede Mala Amaliya binti Darkino dengan Mukhamad Saif Umar bin Rasudi tidak ada halangan/larangan perkawinan; \par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\ls2\ilv10{*}\pn\pnlv\blt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnbs0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pnccb0{\pntxtb\2d} }Bawa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Dede Mala Amaliya binti Darkino belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019); \par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\2d\tab}\ls2\ilv10{*}\pn\pnlv\blt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnbs0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pnccb0{\pntxtb\2d}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d} }Bawa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24'2d\tab}\ls2\ilv10{*}\pn\pnlvlblt\ilv10\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxt b '2d} }Bawa hubungan antara Dede Mala Amaliya binti Darkino dengan Mukhamad Saif Umar bin Rasudi tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan \plain\f5\fs24\cf2 akan terjadi perbuatan\plain\f5\fs24\cf3 /akan terus menerus melakukan perbuatan\plain\f5\fs24 yang dilarang agama;\par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Dede Mala Amaliya binti Darkino apalagi ditunjang dengan kekhawatiran \plain\f5\fs24\cf2 akan terjadi perbuatan\plain\f5\fs24\cf3 /akan terus menerus melakukan perbuatan\plain\f5\fs24 yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;\par Menimbang, bahwa disamping itu antara Dede Mala Amaliya binti Darkino dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);\par\pard\s20\itap0\nowidctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;\par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;\par\pard\s21\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;\par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\plain\f5\fs24\b M E N E T A P K A N \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi284\li284\sl360\slmult1\tx284\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\plain\f5\fs24 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir; \par 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; \par 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Satori bin Aman) terhadap Penggugat (Rukayah binti Masjan); \par 4. Memberikan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah); \par\par\pard\s25\itap0\widctlpar\qj\fi782\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f5\fs24\par Perincian Biaya Perkara : \par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx3686\tx3969\tqr\tx6237\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680 1. Biaya Pendaftaran\tab : Rp.\tab 30.000,00\par 2. Biaya Proses\tab : \tab Rp.\tab 50.000,00\par 3. Biaya Panggilan \tab : \tab Rp. \tab 315.000,00\par 4. Biaya PNBP Panggilan\tab : \tab Rp.\tab 20.000,00\par 5. Biaya Redaksi\tab : \tab Rp.\tab 10.000,00\par 6. Biaya materai\tab :\plain\f5\fs24\u\l\tab Rp.\tab 6.000,00\plain\f5\fs24\par Jumlah\tab\tab Rp.\tab 431.000,00 \par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tqr\tx6237\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tab (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)\par\par\pard\itap0\widctlpar\li4536\sb120\tx4536\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680 Untuk salinan yang sama bunyinya\par Panitera,\par\pard\itap0\widctlpar\qc\li4536\sb120\tx4536\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\par\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li4536\sb120\sl360\slmult1\tx4536\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\plain\f5\fs24\b Drs. H. Jaenal, MH.\plain\f5\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\par\pard\itap0\widctlpar\li4536\sb120\sl360\slmult1\tx4536\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)